

## **PENGARUS UTAMAAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA UPAYA PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT DI DESA BENTEK KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**Sahrul<sup>\*</sup>, Usman Munir**

<sup>\*</sup> Fakultas Hukum, Progam Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

\*Corresponding author  
E-mail: sahrul25@gmail.com

**Diterima 20 N0vember 2019, Disetujui 28 Desember 2019**

### **ABSTRAK**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk diskriminasi rasial harus dicegah dan dilarang tanpa terkecuali terhadap anak dan perempuan. Upaya perlindungan anak dan perempuan telah lama dibicarakan di Indonesia maupun di dunia internasional. Hak asasi anak dan perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB, mengingat pentingnya hal tersebut maka dipandang perlu untuk disosialisasikan tentang pengarus utamaan gender terhadap perempuan dan anak. Peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dan perempuan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Hal ini sekaligus menjadi tujuan dari pada pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan bentuk rill pengarusutamaan gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat mewujudkan pengarusutamaan gender dalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat yang majemuk, metode penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Kegiatan penyuluhan ini di ikuti oleh masyarakat di desa Bentek. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat antusias. Disamping itu, kegiatan penyuluhan ini mendapat respon positif dari masyarakat dengan menyampaikan pertanyaan terhadap pemateri selama kegiatan penyuluhan berlangsung, yang banyak ditanyakan oleh peserta yakni terkait dengan bentuk rill pengarusutamaan gender yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan serta upaya mewujudkan pengarusutamaan gender dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata kunci:** pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

### **ABSTRACT**

*The Republic of Indonesia, which is based on the Pancasila and the 1945 Constitution, is a law state that upholds human dignity and guarantees all citizens at the same time in the law, so that all forms of racial discrimination must be prevented and prohibited without exception to children and women. Efforts to protect children and women have long been discussed in Indonesia and internationally. The rights of children and women are part of the human rights contained in the 1945 Constitution and the UN Convention, given the importance of this matter, it is deemed necessary to be socialized about the mainstreaming of gender towards women and children. The role of parents, family, community, government and the state is a series of activities that must be carried out continuously, directed to ensure the growth and development of children and women, both physical, mental, spiritual and social. At the same time, the aim of this service is to socialize the real form of gender mainstreaming in the laws and regulations as well as the steps that must be taken by the local government and the community to be able to realize gender mainstreaming in daily life in a pluralistic society. This legal counseling method is conducted using the lecture method, then followed by a discussion. This extension activity was attended by the community in the village of Bentek. The level of community participation in this activity is very enthusiastic. In addition, this counseling activity received a positive response from the community by asking questions to the speakers during the counseling activities, which were asked by many participants namely related to the form of real gender mainstreaming intended in the legislation and efforts to realize gender mainstreaming in daily life .*

**Keywords:** Mainstreaming of Gender, Women and Children

## PENDAHULUAN

Upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional tentang kekerasan, fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi trend yang terus meningkat dalam masyarakat. Berita kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak adalah merupakan masa depan, bukan hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga untuk komunitas di lingkungannya, untuk Bangsa dan untuk Negaranya. Bahkan mereka adalah masa depan kemanusiaan. Tanpa hak, tidak ada masa depan bagi siapapun. Karena itu, tidak memperhatikan kualitas hidup anak sama artinya dengan tidak memperhatikan kelangsungan hidup keluarga, komunitas, Bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Semua orang berharap bahwa setiap anak, kelahirannya diinginkan, direncanakan, dan oleh karena itu masa depannya akan sangat dipedulikan.<sup>2</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Gender adalah "konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka"<sup>3</sup> Gender berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan menurut norma, adat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Seperti halnya kostum dan topeng di teater, gender adalah seperangkat peran yang

<sup>1</sup> Abd Kadir, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Dengan Korban Anak*, Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2012, hal. 1.

<sup>2</sup> Hj. Kermiasih Mujitahid, *Hasil Pemetaan Eksploitasi*

*Seksual Komersial Anak*, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Mataram, 2008, hal. 1

<sup>3</sup> Hafidz, Wardah. *Daftar istilah jender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. 1995, hal. 5

menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin.<sup>4</sup> Dan, ketika konstruksi sosial itu dihayati sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah karena dianggap kodrati dan alamiah, menjadilah itu ideologi gender.

## MASALAH

Berkaitan dengan ketentuan di atas maka dapat ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan sesuatu hal yang mutlak dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat dan lebih-lebih lagi aplikasinya yang diterapkan di daerah. sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Permendagri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, bahwa strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami dari kalangan akademisi ingin memberikan sosialisasi dan pengetahuan dalam bidang hukum tentang pengarusutamaan gender kepada masyarakat Lombok Utara agar mampu mengaplikasikan dan serta mendudukan pengarusutamaan gender dalam tatanan kehidupan sehari-hari baik lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat, dengan merumuskan beberapa masalah yaitu, bagaimanakah bentuk rill pengarusutamaan gender yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat mewujudkan pengarusutamaan gender dalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat yang majemuk.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini diawali dengan koordinasi dan survey lokasi yang dilakukan sepekan sebelum kegiatan penyuluhan. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi awal tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan aparat pemerintah desa dan masyarakat di sekitar lokasi KKN untuk mengkoordinir dan menghadirkan seluruh perangkat desa dan masyarakat untuk bisa hadir sebagai peserta penyuluhan.

### Metode dan Proses Penyuluhan

Secara umum pelaksanaan penyuluhan hukum dapat dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode. Namun dalam hal ini penyuluh menggunakan metode Penyuluhan hukum langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu langsung dapat berdialog), metoda yang digunakan antara lain : ceramah, diskusi dan tanya jawab. Menurut penyuluh metode ini sangat tepat karena Penyuluhan hukum dilakukan di lokasi KKN yang melibatkan jajaran perangkat desa dan masyarakat setempat. Metode ini lebih efektif jika dibandingkan metode lain, karena dengan metode langsung narasumber dan peserta bisa melakukan dialog dua arah dan langsung tatap muka sehingga lebih memungkinkan proses Tanya jawab berjalan dengan lancar.

Oleh karena masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan bersifat homogen, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang disebut dengan istilah **PEKA** yaitu :

1. **Persuasif** artinya bahwa penyuluh (narasumber) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
2. **Edukatif** artinya bahwa penyuluh harus bersikap dan bertingkah dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/ mendampingi masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan .
3. **Komunikatif** artinya bahwa penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana yang memungkinkan peserta dengan narasumber sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersikap akrab, terbuka dan timbal balik.
4. **Akomodatif** artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

## PROSES DAN HASIL KEGIATAN

### Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dimulai pukul 20.00 s/d 22.00 WITA.

---

<sup>4</sup> Mosse, J.C. "Apakah gender itu?" Dalam Mansour Fakhri, Gender dan pembangunan. Yogyakarta: Rifka Annisa. 1996, hal. 34

### Materi Bimbingan Teknis

Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut ialah Materi terkait pengarus utamaan gender terhadap perempuan dan anak serta upaya penerapannya dalam masyarakat (Materi Bimbingan Teknis terlampir)

### Tim Pelaksana

Berangkat dari permasalahan seperti diuraikan sebelumnya, untuk menyelesaikan dan memberikan solusi atas masalah tersebut maka tim yang terlibat dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Tim pelaksana pengabdian

No	Nama	Bidang Keahlian
1.	Sahrul, S.H.,M.H.	Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara.
2.	Usman Munir, S.H.,M.H.	Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara.

### Partisipasi Peserta Kegiatan

Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh seluruh jajaran yang ada di desa Bentek, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat yang ada di sekitar kantor desa Bentek beserta seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang melaksanakan Kerja kuliah nyata di Desa Bentek. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya keterlibatan peserta dari jajaran desa, toga toma dan masyarakat sangat antu sias. Disamping itu, kegiatan penyuluhan ini juga berjalan dua arah hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam menanggapi dan menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan.

Selama kegiatan penyuluhan berlangsung, yang banyak ditanyakan oleh peserta yakni terkait dengan pengarus utamaan gender terhadap perempuan dan anak serta upaya penerapannya dalam masyarakat . Pihak pemerintah Desa Bentek mengharpakan agar kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki kelanjutan yaitu dengan dibuatkannya MoU (*Memorandum Of Understanding*) antara Fakultas Hukum UMMAT dengan Pemerintah Desa Bentek. Oleh karenanya kegiatan Penyuluhan Hukum ini merupakan kegiatan awal dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengarus utamaan gender terhadap perempuan dan anak.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Perempuan dan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi perempuan dan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya perlu dilindungi dan diberikan pengayoman oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat terwujud keutamaan dan pengarus utamaan genter terhadap perempuan dan anak disegala lini kehidupan ditengah masyarakat yang beragam dan majemuk.

### Saran

Adapaun saran yang direkomendasikan adalah sebaiknya kegiatan semacam ini harus terus dilakukan sebagai upaya untk memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat tentang pengarus utamaan gender terhadap perempuan dan anak serta perlu upaya menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang ada di seluruh Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut sebagai bentuk sinergisitas antara Perguruan Tinggi dengan Kelembagaan lainnya.

### DAFTAR RUJUKAN

#### Buku

- Hj. Kerniasih Mujitahid, Hasil Pemetaan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ), Mataram, 2008.
- Hafidz, Wardah. Daftar istilah jender. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. 1995.
- Mosse, J.C. "Apakah gender itu?" Dalam Mansour Fakh, Gender dan pembangunan. Yogyakarta: Rifka Annisa. 1996.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan
- Permendagri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

PERDA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang  
Penyelenggaraan Pencegahan Dan Perlindungan  
Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan